


**PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP TINDAKAN
PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di KPP
Pratama Ilir Barat Palembang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Wike Agustin

1620210012

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

**PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN
PAJAK (*TAX EVASION*)
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di KPP Pratama
Iilir Barat Palembang)**

Wike Agustin

1620210012

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, *self assessment system* dan diskriminasi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Iilir Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Palembang Iilir Barat yaitu sebesar 91.652 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *insidental sampling*. Data yang digunakan berupa data primer yang diambil berdasarkan kuesioner yang disebar sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Kemudian *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, *self assessment system* dan diskriminasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak pada KPP Pratama Iilir Barat Palembang.

Kata Kunci: keadilan, *self assessment system*, diskriminasi pajak, dan penggelapan pajak

STIE
MIDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang berpengaruh terhadap perkembangan negara. Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi adalah dengan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pajak digunakan dan dikelola untuk pembangunan negara yang berkelanjutan, hal ini sudah dapat dirasakan pada pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) dan perbaikan jalan raya di kota Palembang. Akan tetapi, sebagai upaya pembangunan tersebut maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Potensi penerimaan Negara yang paling besar yaitu pajak. Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan UU dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan Negara karena dana yang dihasilkan dari penerimaan pajak sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Penerimaan pajak diperoleh dari Wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak merupakan setiap orang yang ikut terlibat didalam aktivitas perpajakan. Adapun kewajiban Wajib pajak seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, serta kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Apabila kewajiban pajak tidak terpenuhi mengakibatkan Wajib pajak dapat melakukan tindakan penyelewengan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak Negara. Alasan masyarakat masih melakukan penyelewengan pajak dikarenakan penyelewengan pajak dianggap mungkin untuk dilakukan dan alasan yang paling sering digunakan untuk membenarkan penyelewengan pajak yaitu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak, adanya kasus korupsi oleh pemerintah yang sering terjadi, berlakunya tarif pajak yang tinggi dan tidak banyak mendapatkan timbal balik atas pembayaran pajak.

Penyelewengan pajak di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat. Hampir setiap harinya berita muncul di kalangan masyarakat mengenai kasus penyimpangan pajak dimana yang termasuk dalam tindakan tersebut yaitu terdapat tindak korupsi, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tidak mudah membedakan hal tersebut yang secara teknis sangat terkait erat. Kedua hal ini dapat dibedakan meski sulit terpisahkan (*distinct but inseparable*),

terutama karena dipengaruhi kompleksitas hukum di negara yang bersangkutan (Kompas, 23 Juli 2019). Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal. Dalam praktiknya, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara. Adapun kasus yang terjadi pada saudara Sana Masni seorang PNS Kota Palembang secara sah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang pungutan pajak. Sana pun akhirnya diputuskan bersalah dan divonis hukuman pidana 17 bulan penjara pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang. Pada persidangan lainnya dengan berkas terpisah dalam perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan putusan vonis kepada terdakwa Nana Mardiana yang juga tercatat sebagai PNS Kota Palembang. Terdakwa Nana divonis hukuman pidana dua tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp 376.548.854. (Sripoku, 14 Agustus 2019)

Dapat disimpulkan bahwa kasus penyelewengan pajak masih berkelanjutan. Tidak adanya efek jera yang pantas mengakibatkan masyarakat masih terus melakukan tindakan penyelewengan pajak salah satunya yaitu tindakan penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) “Adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”. Penggelapan pajak melanggar undang-undang karena melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tidak legal, seperti menurut Indriyani (2016) yang menyatakan

bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, pemalsuan dokumen, atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak sesuai. Usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uangnya dikorupsi oleh pegawai pajak (Friskianti, 2014). Salah satu indikasi terjadinya penggelapan pajak dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak itu sendiri, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang dialami oleh Ir Halim Thamsurie yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebanyak dua kali pajak terutang atau senilai Rp4,6 milyar. Terdakwa melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 6 tahun 1983. Sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007. Dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 64 ayat (1). Undang-undang hukum pidana dikarenakan terdakwa yang tidak menyetorkan dana pajak dari periode tahun 2010 hingga tahun 2012 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.349.821.914. Sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, Adi Purnama,SH ikhwal awal terjadinya kasus penggelapan pajak ini saat di tahun 2010, 2011 dan 2012. Terdakwa menggunakan PT FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP. Untuk

melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarnya senilai lebih kurang Rp2,3 milyar. Namun, begitu pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan. Tapi oleh terdakwa sama sekali tak disetorkan ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak. (Sumeks, 27 Juli 2019)

Menurut pernyataan Izza dan Hamzah (2009) yaitu bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Dimana dalam kasus diatas saudara Halim tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang berakibat negara mengalami kerugian. Adanya tindakan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya perlakuan adil bagi Wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga Wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*, kurangnya sosialisasi yang diterapkan pemerintah kepada Wajib pajak tentang sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk membayar pajak dalam hal ini yaitu *self assessment system* dan pemerintah kurang tegas dalam penerapan kebijakan tanpa adanya diskriminasi pajak.

Adapun asas yang penting dalam perpajakan ialah keadilan. Menurut Sari (2015), keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka mengurangi penghasilan yang diterima. Setiap warga negara

berhak memiliki keadilan dalam proses perpajakan. Keadilan yaitu suatu pengertian yang tidak mutlak karena pengertian keadilan sangat relatif dan sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintah suatu negara. Prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Suminarsasi, 2011). Apabila keadilan dalam sistem perpajakan telah berjalan dengan baik, maka *tax evasion* dapat diminimalisir, sedangkan jika keadilan yang dirasakan oleh Wajib pajak belum cukup maka dapat memicu *tax evasion*. Syarifudin (2015) menyatakan seperti yang terjadi prokontra yang terkait dengan PP 46 tahun 2013. Keadilan merupakan salah satu aspek kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan PP 46/2013 termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang hasil akhir dari usaha Wajib pajak tersebut laba atau rugi sepanjang Wajib pajak tersebut memiliki omset maka Wajib pajak harus membayar kewajiban perpajakannya. Penerapan dari PP 46/2013 memudahkan Wajib pajak tetapi dapat memicu terjadinya pengenaan pajak yang degresif. Skema dari perhitungan PPh berdasarkan peredaran bruto bukan berasal dari penghasilan neto menimbulkan perbedaan dari PPh terutang yang berimplikasi ketidakadilan perpajakan (*equity principle*) karena tidak mencerminkan ketidakmampuan membayar (*ability to pay*).

Maka, dari kesimpulan diatas masih adanya perlakuan suatu kebijakan yang membuat Wajib pajak merasa keadilan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dan masih harus ditingkatkan oleh pihak aparat

pajak. Untuk mencapai tujuan dalam menerapkan keadilan didukung dengan sistem pemungutan pajak yang akan membantu Wajib pajak melakukan kewajibannya. Sistem perpajakan yang adil akan memberikan suatu penghargaan bagi Wajib pajak, karena Wajib pajak merasa dihargai dan memiliki kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Direktorat Jendral Pajak hanya bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). Selain tingkat kesadaran perpajakan perlu juga pemahaman dari masyarakat untuk menerapkan *self assessment sytem*. Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini, masih banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa tidak mengetahui bagaimana cara menerapkan *self assessment system* seperti yang terjadi di kawasan pasar KM 5 Palembang yang menyatakan “Selama ini kami kurang memahami tata cara pelaporan pajak usaha. Dengan adanya

kegiatan ini kami jadi dipermudah dalam melakukan pelaporan pajak”.
(Sripoku, 23 Juli 2019)

Berdasarkan dari penjelasan di atas masih perlunya pihak aparat pajak melakukan sosialisasi untuk membantu masyarakat yang belum memahami *self assessment system* karena cenderung akan mempengaruhi masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak untuk melakukan tindakan penyimpangan pajak. Ketika sistem pemungutan pajak sudah dipahami dan diterapkan secara adil maka diskriminasi dapat semakin diminimalisir.

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Ketika aparat pajak melakukan diskriminasi, maka akan menimbulkan pola pikir Wajib pajak yang buruk mengakibatkan Wajib pajak merasa etis untuk melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi pajak ialah penerapan suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan

pihak yang lain merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan Wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Bentuk diskriminasi pajak dapat seperti yang akan dilakukan oleh pasangan capres nomor urut 2 tahun 2019 yang berkomitmen menghapus diskriminasi pajak bagi pekerja perempuan. Dahnil Anzar Simanjuntak selaku koordinator juru bicara Prabowo-Sandi menyatakan saat ini diskriminasi terjadi pada saat perempuan mengajukan pergantian status dari lajang menjadi sudah menikah. Prosedur mengubah status pekerja bagi perempuan dari belum menikah menjadi sudah menikah relatif lebih sulit karena jika laki-laki yang ingin mengubah status pekerjaanya dari belum menikah menjadi sudah menikah cukup melampirkan surat nikah. Sedangkan apabila perempuan yang ingin mengubah status pekerjaanya dari belum menikah menjadi sudah menikah harus melampirkan banyak dokumen salah satunya yakni surat keterangan tidak mampu.(Tribunnews, 11 Oktober 2019)

Menurut Dahnil di media center Prabowo-Sandi dalam (Tribunnews, 11 Oktober 2019)

“...Iya jadi ada diskriminasi pajak. Jadi diskriminasi pajak kalau yang laki-laki tinggal ngasih surat keterangan nikah itu,”

Perubahan status dari lajang menjadi sudah menikah tersebut berdampak pada beban pajak dari pekerja. Saat ini beban pajak bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah lebih tinggi daripada yang sudah menikah. Alasannya karena adanya tanggungan keluarga. Diskriminasi tersebut menurutnya saat ini tidak relevan karena sekarang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Mekanisme yang diskriminatif ini menjadi masukan penting untuk menghapuskan diskriminasi perpajakan perempuan yang menikah. Oleh karena menurut Dahnil status pekerja laki-laki dan perempuan haruslah setara.

Dengan diterapkannya komitmen kebijakan untuk membuat status pekerja perempuan dan laki-laki sama maka tanggungan atau beban pajaknya akan sama. Jadi pekerja perempuan tidak ada lagi kesulitan untuk mengubah status pekerjaanya.

Hasil penelitian dalam jurnal Ayu dan Hastuti (2009) yang berjudul *Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan justru cenderung memicu tax evasion. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi (2011) yang berjudul Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh secara*

signifikan terhadap *tax evasion* karena walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, mereka tetap membayar pajak dengan dalih bahwa pajak merupakan suatu kewajiban. Hasil penelitian Herlangga (2017) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menunjukkan *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Friskianti (2014) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion* menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian Sulistiani (2016) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan *Tax Evasion* menunjukkan diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Monica (2018) yang berjudul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menyimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak dan menyebutkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi etika penggelapan pajak yaitu diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih maraknya penggelapan pajak yang terjadi di

Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan topik mengenai **“Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System* dan Diskriminasi Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**. Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Keadilan, *Self Assessment System*, dan Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak secara parsial?
2. Apakah Keadilan, *Self Assessment System*, dan Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari variabel Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi Pajak dan Tindakan Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai beberapa hal berikut:

1. Mengetahui pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak.

2. Mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
4. Mengetahui pengaruh secara simultan keadilan, *self assessment system* dan diskriminasi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis, karena merupakan hasil pengujian mengenai keadilan, *self assessment system*, diskriminasi pajak dan terutama mengenai studi tentang *Tax Evasion* Wajib pajak orang pribadi. Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dalam rangka pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang untuk menjadi bahan evaluasi tentang penerapan *self assessment system* yang secara adil akan meminimalisasi tingkat diskriminasi pajak yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue yang melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai *Theory of Planned Behavior* dan Teori Keadilan serta penjabaran dari variabel-variabel independennya yaitu keadilan, *self assessment system*, diskriminasi pajak dan terdapat juga variabel dependennya yaitu tindakan penggelapan pajak. Selain itu, di dalamnya juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

BAB V METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

STIE
MIDP

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I 1991, The Theory of Planned Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process, *Amherst, MA: Elsevier*, 50: 179-211.
- Ajzen, I 2002, Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior, *Journal of Applied Social Psychology*, Vol. 32 (4): 665-683.
- Aulia, Anissa Dwi Ratna 2014, *Pengaruh Adversity Quotient (Aq) dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi*, Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Ayu, S. D. dan Rini Hastuti 2009, Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi), *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol 1, No 1, 2009, 2 Hal 1-12.
- Fhyel, Vygoma Geatara 2018, *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani 2014, Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*, *Accounting Analysis Journal*. Vol 3, No 4, 2014, hal 543-552.
- Ghozali, Imam 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herlangga, Kurniati 2017, *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang)*, Skripsi, STIE Multi Data Palembang, Palembang.
- Indriyani, Mila, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih 2016, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion, *Seminar Nasional IENACO 23 Maret 2016 di Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, PP 818-825.*

Izza, Ika Alfi Nur dan Ardi Hamzah 2009, Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang 4-6 November 2009 di Universitas Sriwijaya, Palembang.*

Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mastani, Catharine 2018, *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dengan Niat Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa PPN*, Skripsi, STIE Multi Data Palembang, Palembang.

Mentari, Ade 2017, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Monica, Tia 2018, *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Skripsi, STIE Multi Data Palembang, Palembang.

Mukharoroh, Annisa'ul Handyani 2014, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Nuryaman dan Veronica Christina 2015, *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Prastomo, Beny 2017, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengensai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Skripsi, UNIVERSITAS STIKUBANK, Semarang.

Pulungan, Riski Hamdani 2015, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 Februari 2015, Universitas Riau, Pekanbaru.

Putri, Carola Ditta Surya. (2013). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pbb Masyarakat*

Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rachmadi, Wahyu 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Resmi, Siti 2019, *Perpajakan Teori & Kasus Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Resta, Mei 2018, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Sa'diyah, Imamatus 2016, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah, Gresik.

Sari, Trias Maya 2015, *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Seni, Ni Nyoman Anggar dan Ni Made Dwi Ratnadi 2017, *Theory Of Planned Behavior untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.12 (2017): 4043-4068*, Universitas Udayana, Bali.

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, Bandung.

Sulistiani, Iis 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi 2011, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syarifudin, Akhmad 2015, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/2013 dan Implikasinya*, Skripsi, STIE Putra Bangsa, Kebumen.

Undang-Undang Republik Indonesia KUP dan Peraturan Pelaksanaannya Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 pasal 1 ayat 1, 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 pasal 1 ayat 3, 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ismail, Taufik 2019, *Prabowo-Sandi Berkomitmen Hapus Diskriminasi Pajak Bagi Pekerja Perempuan*, Diakses 11 Oktober 2019, Tribunnews.com.

Purwanti, Jati 2018, *DJP Sumsel Babel Lakukan Door to Door untuk Sosialisasi Perpajakan*, Diakses 23 Juli 2019, Sripoku.com.

Siska, Windy 2019, *Dinilai Tak Kooperatif, Halim Diganjar 3,5 Tahun dan Denda Rp4,6 Milyar*, Diakses 27 Juli 2019, Sumeks.co.

Suryowati, Estu 2016, *Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak?*, Diakses 23 Juli 2019, Kompas.com.

Tarso 2015, *Gelapkan Pajak, PNS Pemkot Palembang Ini Divonis 17 Bulan Penjara*, Diakses 14 Agustus 2019, Sripoku.com.